

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Dyan Widyaningsih

Ruhmaniyati

Nina Toyamah

KERTAS KERJA SMERU No. 1

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dyan Widyaningsih

Ruhmaniyati

Nina Toyamah

Editor

Sudiatno

The SMERU Research Institute

Januari 2022

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Penulis: Dyan Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Nina Toyamah

Editor: Sudiatno

Foto Sampul: Muhammad Sana

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Dyan Widyaningsih

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Dyan Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Nina Toyamah, Editor: Sudiatno

--Jakarta: The SMERU Research Institute, 2021

--45 p; 29 cm.

ISBN 978-623-7492-69-6

ISBN 978-623-7492-70-2 [PDF]

1. COVID-19 2. Kemiskinan 3. DTKS

I. Judul

362 –ddc 23

Diterbitkan Oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, Januari 2022

Saran Sitasi:

Widyaningsih, Dyan, Ruhmaniyati, dan Nina Toyamah (2022) 'Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.' SMERU Working Paper No. 1. Jakarta: The SMERU Research Institute. <URL> [access date].



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam kertas kerja ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

TIM PENELITIAN

Peneliti SMERU

Dyan Widyaningsih

Ruhmaniyati

Nina Toyamah

Hastuti

Peneliti Tamu

Ari Ratna Kurniastuti

Ratna Yunita

Steve Christiantara

Lina Rozana

Pitriati Solihah

Upik Sabaingrum

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian dan kertas kerja ini dapat diselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada Knowledge Sector Initiative (KSI) yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah memberikan pemahaman dan arahan terhadap desain penelitian ini, serta masukan untuk mempertajam rumusan rekomendasi. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dan para informan di seluruh wilayah studi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas kesediaannya meluangkan waktu dan memberikan banyak sekali informasi di setiap tahap pengumpulan data, serta telah berpartisipasi aktif dalam diseminasi awal hasil penelitian ini. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sudarno Sumarto, Ibu Athia Yumna, dan Ibu Hastuti yang telah memberikan tinjauan untuk perbaikan kertas kerja ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti tamu yang telah membantu seluruh proses pengumpulan data. Tanpa dukungan dan bantuan pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dyan Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Nina Toyamah

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mutakhir menyebabkan ketaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan di awal pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Ketakakuratan data ini terjadi karena tidak semua pemerintah kabupaten/kota melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala. Beberapa studi di Brasil menunjukkan bahwa data kemiskinan terpadu yang mutakhir dan berkualitas akan meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan berkontribusi lebih besar terhadap upaya percepatan penanganan kemiskinan. Oleh sebab itu, studi ini bermaksud mengkaji pelaksanaan pemutakhiran DTKS saat ini dan memetik pelajarannya (*lessons learned*) agar di masa mendatang pemutakhiran DTKS bisa dilakukan secara berkelanjutan dan dengan proses yang lebih baik. Pengambilan data dilakukan secara kualitatif di enam daerah pada Desember 2020–Mei 2021. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pemutakhiran DTKS secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten/kota mengarah pada dua aspek utama yang saling memengaruhi, yakni motivasi daerah untuk memutakhirkan DTKS dan kapasitas daerah untuk melaksanakannya. Untuk memperbaiki pelaksanaan pemutakhiran DTKS, pemerintah daerah perlu didorong agar lebih memanfaatkan DTKS, disediakan regulasi yang jelas, dan dikuatkan kapasitasnya—mencakup kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), musyawarah desa/kelurahan, anggaran, pemantauan, koordinasi, dan sarana/prasarana. Tahapan penting yang sangat menentukan kualitas proses dan hasil pemutakhiran adalah bimbingan teknis, musyawarah desa/kelurahan, dan kunjungan rumah tangga. Meski tanggung jawab pemutakhiran DTKS berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, dukungan dan keterlibatan dari semua tingkat pemerintahan tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa kegiatan pemutakhiran ini dilakukan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Kata kunci: pemutakhiran, data terpadu, DTKS, COVID-19, kemiskinan

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah dan Tujuan Studi	1
1.2 Metodologi dan Analisis	3
II. DINAMIKA PENGELOLAAN DTKS	5
2.1 Perkembangan Data Terpadu Kemiskinan di Indonesia	5
2.2 Dinamika Cakupan dan Pengelolaan DTKS	6
2.3 Kebijakan Pengelolaan DTKS	8
III. POTRET PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN DI LOKASI STUDI	12
3.1 Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai Pemutakhiran Mandiri	12
3.2 Variasi Pelaksanaan Pemutakhiran Mandiri oleh Pemerintah Daerah	14
IV. FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMUTAKHIRAN MANDIRI DI LOKASI STUDI	21
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Rekomendasi	27
DAFTAR ACUAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lini masa studi dan regulasi pemutakhiran DTKS yang berlaku	4
Gambar 2. Perkembangan keberadaan data terpadu kemiskinan di Indonesia	7
Gambar 3. Mekanisme pemutakhiran berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011, Permensos No. 28 Tahun 2017, dan Permensos No. 5 Tahun 2019	10
Gambar 4. Tingkat pemutakhiran DTKS di wilayah studi pada 2020	16
Gambar 5. Faktor yang memengaruhi pemutakhiran DTKS di wilayah studi	22

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	anggaran pendapatan dan belanja daerah
APBDes	anggaran pendapatan dan belanja desa
APBN	anggaran pendapatan dan belanja negara
bansos	bantuan sosial
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
bimtek	bimbingan teknis
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLT	bantuan langsung tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CAPI	<i>computer assisted personal interviewing</i>
COVID-19	<i>coronavirus disease 2019</i> (penyakit coronavirus 2019)
Dinas PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Ditjen Dukcapil	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDPT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemensos	Kementerian Sosial
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
NIK	nomor induk kependudukan
OPD	organisasi perangkat daerah
OPK	Operasi Pasar Khusus
PAPI	<i>pen-and-paper interviewing</i>
PBDT	Pemutakhiran Basis Data Terpadu
perda	peraturan daerah
pergub	peraturan gubernur
permendagri	peraturan menteri dalam negeri
permensos	peraturan menteri sosial
PIP	Program Indonesia Pintar
PKH	Program Keluarga Harapan

PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PSE	Pendataan Sosial Ekonomi
Pusdatin Jamsos	pusat data dan informasi jaminan sosial
Pusdatin Kesos	pusat data dan informasi kesejahteraan sosial
Raskin	Beras untuk Keluarga Miskin
Renstra	rencana strategis
RPJMD	rencana pembangunan jangka menengah daerah
SIKS	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- <i>Next Generation</i>
SKB	surat keputusan bersama
SLRT	Sistem Layanan Rujukan Terpadu
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNP2K	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan
UU	undang-undang
verval	verifikasi dan validasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah dan Tujuan Studi

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Beberapa program bantuan sosial (bansos) reguler yang sudah menggunakan data DTKS adalah Program Sembako,¹ Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada masa pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19), pemerintah juga menggunakan DTKS sebagai salah satu sumber data penetapan sasaran penerima manfaat bansos untuk memitigasi dampak COVID-19, seperti bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, serta perluasan² manfaat Program Sembako dan PKH. Namun, dua kajian cepat yang dilakukan oleh SMERU pada April–Mei 2020 menemukan indikasi bahwa tidak mutakhirnya DTKS berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan program bansos di masa awal pandemi COVID-19.

DTKS yang tidak mutakhir telah menyebabkan ketaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan Program Sembako, PKH, dan BLT Dana Desa (Hastuti, Ruhmaniyati, dan Widyaningsih, 2020; Kurniawan, 2020). Pemerintah daerah pada saat itu tidak memiliki cukup waktu untuk memverifikasi daftar rumah tangga yang ada dalam DTKS, sementara program mitigasi dampak COVID-19 harus segera dilaksanakan. Pada akhirnya, data yang digunakan adalah data yang tersedia; dan ini umumnya merupakan data lama yang mungkin belum pernah diperbarui sejak 2015. Akibatnya, persoalan ketaktepatan penerima manfaat Program Sembako dan PKH perluasan pun tidak terelakkan. Selain itu, DTKS yang tidak mutakhir telah menghambat proses penetapan sasaran Program Sembako dan PKH perluasan, serta BLT Dana Desa. Keterhambatan proses ini mengakibatkan terlambatnya pencairan bansos agar bisa diterima sesegera mungkin saat dibutuhkan oleh rumah tangga miskin/rentan atau terdampak pandemi. Studi lain yang dilakukan SMERU pada 2020 juga menemukan bahwa DTKS yang tidak mutakhir berkontribusi terhadap terus terjadinya ketaktepatan penerima manfaat PIP (Alifia *et al.*, akan dipublikasikan). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa ketersediaan sumber data yang mutakhir dan valid menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pemutakhiran melalui kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data terpadu secara berkala. Namun, tidak semua pemerintah daerah melakukannya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemensos hingga Januari 2020, hanya 50 kabupaten/kota yang telah memperbaiki DTKS di atas 50% (Kemensos, 2020). Dengan kondisi ini, tidak mengherankan jika ketaktepatan data menjadi permasalahan yang selalu berulang.

¹Dikenal juga sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

²Di masa awal pandemi COVID-19, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian pada Program Sembako dan PKH, salah satunya dengan menambah jumlah penerima manfaat yang diistilahkan sebagai perluasan.

Mengapa Kepemilikan atas Data Terpadu Kemiskinan yang Mutakhir dan Andal Penting?

Data terpadu berperan penting dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan. Data ini merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial, khususnya penerima manfaat bansos. Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, data terpadu harus selalu termutakhirkan dengan baik dan valid agar perannya sebagai sumber data dapat diandalkan.

Selain Indonesia, beberapa negara yang sudah menggunakan data terpadu dalam upaya penanganan kemiskinan di wilayahnya adalah Brasil, Chili, Kenya, Turki, dan Afrika Selatan (Barca dan Chirchir, 2014). Brasil menggunakan Cadastro Único (data tunggal) sebagai basis data untuk semua sistem perlindungan sosial di negaranya, terutama pada program Bolsa Familia (bantuan berbasis keluarga). Data ini dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pengelolaan dan pengumpulan data kemiskinan penduduk Brasil telah membuat pemerintah dan pengambil kebijakan di daerah lebih memahami populasi yang dituju ketika merancang sebuah program (International Labour Office, 2014). Sebagai contoh, program Bolsa Familia—yang sasarannya diambil dari basis data Cadastro Único—berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Brasil dari 9,7% menjadi 4,3% dalam 10 tahun pelaksanaannya (Guay, 2017). Capaian tersebut menunjukkan bahwa sumber data yang tepat berkontribusi signifikan dalam program penanganan kemiskinan.

Pengintegrasian data terpadu ke dalam perlindungan sosial juga dapat mempercepat respons terhadap kebutuhan pemerintah terkait informasi calon penerima bantuan ketika terjadi kondisi darurat/bencana (Oxford Policy Management, 2015). Studi di sejumlah negara Amerika Latin menemukan bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19 lebih mudah bagi negara yang sudah memiliki data terpadu daripada negara yang belum atau baru memiliki data terpadu. Lebih lanjut, makin tinggi interoperabilitas suatu data terpadu, makin cepat pula kemampuan data ini dalam menyediakan sasaran calon penerima bansos yang tepat untuk merespons kondisi darurat pada masa pandemi (Berner dan van Hemelryck, 2021). Kondisi tersebut kian mempertegas pentingnya ketersediaan sumber data yang mutakhir dan valid untuk penyaluran bansos, terutama ketika terjadi situasi krisis/bencana.

Di Indonesia, pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk memperbaiki akurasi data. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2020–2024, saat ini pemerintah juga sedang berupaya mereformasi sistem perlindungan sosial dan melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mencapai target nol persen pada 2024. Pemutakhiran DTKS menjadi salah satu komponen penting dari upaya tersebut, terutama untuk meminimalkan jumlah rumah tangga miskin ekstrem yang belum terdata dan belum menerima program perlindungan sosial akibat galat eksklusi (*exclusion error*).

Oleh sebab itu, studi ini bermaksud mengkaji pelaksanaan pemutakhiran DTKS saat ini dan memetik pelajarannya (*lessons learned*) agar di masa depan kegiatan pemutakhiran DTKS bisa dilakukan secara berkelanjutan dan dengan proses yang baik. Dengan demikian, kualitas data yang dihasilkan dapat diandalkan. DTKS yang mutakhir dan berkualitas akan meningkatkan efektivitas bansos dari sisi (i) anggaran yang dikeluarkan, (ii) ketepatan sasaran, dan (iii) kecepatan penyalurannya; terutama ketika terjadi kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19. Lebih lanjut, DTKS yang mutakhir dan berkualitas akan berkontribusi lebih besar terhadap upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

1.2 Metodologi dan Analisis

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahap pengumpulan data. Tahap pertama dan kedua dilakukan melalui wawancara, sedangkan tahap ketiga melalui penyebaran kuesioner dengan mengadopsi beberapa cara kerja teknik Delphi.³ Tahap pertama adalah penggalian data dasar untuk mengetahui bagaimana pemutakhiran DTKS di daerah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Tahap kedua adalah pendalaman dalam rangka penyusunan rumusan rekomendasi untuk mendorong pelaksanaan pemutakhiran DTKS yang berkelanjutan. Terakhir, tahap ketiga berfungsi sebagai penajaman rumusan rekomendasi awal yang disusun. Untuk menyampaikan hasil awal studi dan menyempurnakan rumusan rekomendasi, dilakukan diskusi kelompok terfokus dengan pemerintah daerah di lokasi studi dan audiensi dengan beberapa kementerian terkait.

Studi ini dilakukan di enam daerah. Pemilihan keenam daerah mempertimbangkan beberapa variasi, di antaranya kategori pemutakhiran DTKS (sangat baik, sedang, dan kurang baik) berdasarkan capaian pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Dataku (SIKS-Dataku)⁴ milik Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos per Agustus 2020 (Tabel 1). Informan dalam studi ini merupakan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan DTKS (Tabel 1). Beberapa informan kunci dilibatkan secara penuh pada seluruh tahap pengumpulan data. Unit analisis dan informan kunci dalam studi ini berada di tingkat kabupaten/kota mengingat pelaksana pemutakhiran DTKS adalah pemerintah kabupaten/kota. Khusus Kotamadya Jakarta Timur, unit analisis dan informan kunci berada di tingkat provinsi karena pengelolaan DTKS dan kewenangan melakukan pemutakhiran ada pada pemerintah provinsi.

³ Teknik Delphi adalah cara pengambilan data yang dimaksudkan untuk menangkap potret opini ahli mengenai isu/konteks tertentu dan memperoleh konsensus atas isu/konteks tersebut (Hasson dan Keeney, 2011; Hasson, Keeney, dan McKeena, 2000). Cara kerja teknik Delphi yang diadopsi dalam studi ini adalah (i) komunikasi terstruktur secara anonim, (ii) pemberian ruang bagi informan (partisipan) untuk menyanggah dan menambahkan usulan rekomendasi, serta (iii) penggunaan kuantifikasi untuk mengolah jawaban informan terkait persetujuan atas rumusan rekomendasi itu sendiri dan kemungkinan dapat diimplementasikannya rekomendasi tersebut.

⁴ SIKS-Dataku merupakan aplikasi telepon seluler yang tersedia di Play Store. Aplikasi yang dikeluarkan Kemensos pada 2019 ini di antaranya memuat data proses perbaikan DTKS di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kemensos kemudian mengubah nama aplikasi ini menjadi SIKSMobile pada 2021. Meski demikian, hingga saat ini belum ada data perbaikan terbaru. Data perbaikan terakhir yang tersedia di aplikasi tersebut masih data per Oktober 2020, seperti halnya data terakhir yang sebelumnya dimuat di SIKS-Dataku.

Tabel 1. Lokasi Studi dan Daftar Informan

Lokasi Studi	
Kotamadya Jakarta Timur (DKI Jakarta)	Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan)
Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur)	Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)
Kota Probolinggo (Jawa Timur)	Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur)
Informan Tingkat Pusat	
Kemensos	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Informan Tingkat Daerah dan Desa/Kelurahan	
Dinas Sosial provinsi	Sekretaris Daerah kabupaten/kota
Dinas Sosial kabupaten/kota	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kabupaten/kota
Koordinator verval DTKS kabupaten/kota	Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota
Penanggung jawab data kabupaten/kota	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota
Operator DTKS kabupaten/kota	Pemerintah desa/kelurahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota	Operator DTKS desa/kelurahan

Pengambilan data dilakukan pada Desember 2020 hingga Mei 2021. Saat penyusunan desain studi dan pengambilan data, regulasi pemutakhiran DTKS yang berlaku adalah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, serta Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Pemerintah kemudian mengeluarkan Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS pada 31 Mei 2021 yang menggantikan dua permensos sebelumnya. Dengan demikian, studi ini tidak menangkap penerapan permensos terbaru di lapangan (Gambar 1).



Gambar 1. Lini masa studi dan regulasi pemutakhiran DTKS yang berlaku

Analisis studi dibangun secara bertahap mengikuti tahapan pengumpulan data. Seluruh informasi dari informan pada tiap tahap dipilah sesuai kategorisasi (*coding*) untuk menjawab pertanyaan studi dengan menggunakan matriks analisis. Selanjutnya, dilakukan analisis kecenderungan untuk melihat pola umum dan pola khusus berdasarkan kategori yang disusun dalam rangka menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemutakhiran di daerah. Analisis kecenderungan juga digunakan untuk mengidentifikasi pelajaran terpetik dari pelaksanaan pemutakhiran DTKS selama ini dan dukungan yang diperlukan pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan ke depannya. Meski analisis temuan mengacu pada dua permensos yang masih berlaku ketika pengumpulan data dilakukan, rekomendasi yang diusulkan tetap relevan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemutakhiran DTKS. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya meningkatkan ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial dan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

II. DINAMIKA PENGELOLAAN DTKS

2.1 Perkembangan Data Terpadu Kemiskinan di Indonesia

Data terpadu kemiskinan di Indonesia, yang saat ini disebut DTKS, telah mengalami proses transformasi yang cukup panjang (Gambar 2). Kebutuhan terhadap data tersebut berawal dari pelaksanaan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mengatasi krisis ekonomi 1998. Penargetan penerima manfaat untuk program yang pertama kali menysasar masyarakat miskin ini menggunakan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai satu-satunya data yang tersedia dan telah terklasifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga pada saat itu⁵ (Satriawan, Perdana, dan Prima, 2015). Data BKKBN tersebut selanjutnya diperbarui dan digunakan untuk memperluas serta meningkatkan ketepatan sasaran program OPK, yang kemudian menjadi program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Pada 2005, Pemerintah Pusat mulai secara serius membangun basis data khusus kemiskinan. Kegiatan ini pertama kali diwujudkan melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dihasilkan menjadi acuan penargetan penerima manfaat program Raskin, BLT 2005, dan uji coba PKH 2007. Berikutnya, pembaruan terhadap hasil PSE dilakukan pula oleh BPS pada 2008 dan 2011 melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Data hasil pengolahan PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada TNP2K dan menjadi Basis Data Terpadu (BDT) untuk menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program perlindungan sosial pada periode 2012–2014.

Meski pembaruan data terpadu kemiskinan saat itu dijadwalkan setiap tiga tahun sekali, pembaruan terhadap BDT hasil PPLS 2011 baru dilaksanakan pada 2015. Kegiatan ini kembali dilakukan oleh BPS melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Namun, hasil pengolahan datanya tidak lagi diserahkan kepada TNP2K, melainkan kepada Kemensos sebagaimana amanat UU No. 13 Tahun 2011. Selanjutnya, pengelolaan BDT sepenuhnya berada di bawah Pusdatin Kesos Kemensos sejak 2016. Pada tahun yang sama, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang

⁵Keluarga diklasifikasikan menurut tingkat kesejahteraannya yang mencakup keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, II, III, dan keluarga sejahtera plus.

Pemerintahan Daerah, pemutakhiran atau verval data tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPS. Kegiatan ini dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang kemudian biasa disebut dengan pemutakhiran mandiri. Pada 2017, BDT berubah nomenklatur menjadi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM)⁶ dan pada 2019 menjadi DTKS⁷.

2.2 Dinamika Cakupan dan Pengelolaan DTKS

Selain peraturan dan nomenklatur, cakupan data kemiskinan juga mengalami perkembangan (Gambar 2). Pada pelaksanaan program OPK, data BKKBN yang digunakan mencakup kelompok keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang jumlahnya mencapai 12,8 juta kepala keluarga pada Oktober 1998 (Rahayu *et al.*, 1998). Selanjutnya, cakupan basis data kemiskinan meningkat menjadi sekitar 19,1 juta jiwa berdasarkan hasil PSE 2005 dan sekitar 17,5 juta jiwa berdasarkan hasil PPLS 2008 (BPS, 2011). Data dari kedua hasil pendataan tersebut mencakup rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM), dan rumah tangga hampir miskin (RTHM) berdasarkan kriteria yang dibangun pada saat itu.

Berikutnya, cakupan data rumah tangga berdasarkan hasil PPLS 2011 bertambah, yakni mencakup 40% penduduk kelas menengah ke bawah. Cakupan persentase data tersebut bertahan hingga saat ini dan telah dikategorikan ke dalam empat kelompok kesejahteraan (desil I-IV) sehingga dapat digunakan untuk menentukan segmen populasi terbawah yang layak mendapat bantuan. Saat ini, berdasarkan penetapan DTKS tahap pertama 2021,⁸ data yang memuat informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi penduduk termiskin tersebut telah mencakup sekitar 138,4 juta data serta terperinci berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*/BNBA) masing-masing penduduk/keluarga/rumah tangga.


Pada 2020, pemerintah (melalui koordinasi dengan Bappenas) berencana melakukan pemutakhiran DTKS secara serentak pada 2021 dengan memperbesar cakupan menjadi 60% penduduk menengah ke bawah. Namun, hingga laporan studi ini ditulis, kegiatan tersebut belum terlaksana meski pemerintah telah memasukkannya ke dalam tahapan perbaikan data kemiskinan sesuai Rencana Strategi Reformasi Perlindungan Sosial 2024 (Bappenas, 2020).⁹ Upaya perbaikan DTKS juga merupakan respons pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas program bansos di masa pandemi karena DTKS yang tersedia umumnya masih merupakan hasil pendataan PBDT 2015 (Asmanto, Hidayat, dan Suryanto, 2020). Lebih lanjut, DTKS diharapkan dapat bertransformasi menjadi sistem registrasi sosial yang mencakup 100% penduduk pada 2024.

⁶Berdasarkan Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁷Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

⁸Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2020 tentang DTKS Tahun 2020 Tahap Kedua.

⁹Reformasi Sistem Perlindungan Sosial telah dimasukkan ke dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah 2021 (Peraturan Presiden [Perpres] No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2021).



Gambar 2. Perkembangan keberadaan data terpadu kemiskinan di Indonesia

Sumber: diolah dari Pusdatin Kesos Kemensos, 2020a, 2020b; Rahayu *et al.*, 1998; dan BPS, 2011.

Selain beberapa perubahan yang telah disebutkan sebelumnya, sistem pengelolaan DTKS juga mengalami perubahan. Sejak 2017, pengelolaan DTKS telah menggunakan sistem informasi terpadu berupa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusdatin Kesos untuk mempermudah proses perbaikan DTKS dan pengusulan rumah tangga baru, baik secara luar jaringan/luring (berbasis *desktop*) maupun dalam jaringan/daring (berbasis web) (Kemensos, 2019a). Sejak 2019, telah tersedia pula SIKS-NG berbasis sistem operasi Android atau SIKS-Droid. Dengan SIKS-Droid, pelaksana pemutakhiran tidak perlu lagi mencetak daftar rumah tangga yang akan dikunjungi (*prelist*), melainkan dapat langsung menginput data melalui aplikasi SIKS-NG pada gawai saat melakukan kunjungan rumah. Selain itu, melalui SIKS-NG, diharapkan semua data kemiskinan nasional dan daerah dapat terintegrasi secara sistematis dan dapat diperbarui secara dinamis (Pusdatin Kesos Kemensos, 2020a). Dengan demikian, proses pemutakhiran dapat berjalan lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

2.3 Kebijakan Pengelolaan DTKS

Pengelolaan DTKS atau data fakir miskin merupakan kewenangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya; Pemerintah Pusat untuk cakupan nasional, pemerintah provinsi untuk cakupan daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk cakupan daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 terkait pengelolaan data fakir miskin.¹⁰ Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota, kewenangan tersebut juga mencakup pendataan. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melakukan *verval* DTKS. UU No. 13 Tahun 2011 menegaskan kewenangan tersebut dengan menyebutkan bahwa bupati/walikota merupakan aktor di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan *verval* DTKS, baik terhadap data *prelist* awal maupun pendaftar baru (Pasal 9).

Pengaturan terkait urusan yang menjadi kewenangan tiap level pemerintahan, seperti dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2014, berimplikasi pada pelimpahan tanggung jawab atas sistem penganggaran kegiatannya kepada tiap level pemerintahan. Pasal 282 UU ini menegaskan hal tersebut, yakni bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”. Dengan demikian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyediakan anggaran dari APBD untuk melaksanakan pengelolaan data di wilayahnya. Aturan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah kabupaten/kota karena mereka juga harus menyediakan anggaran untuk pendataan (*verval* DTKS), sementara kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda.

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat kembali menekankan keharusan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pemutakhiran DTKS. Ketentuan ini timbul seiring adanya dorongan terhadap pemerintah daerah agar memperbaiki DTKS di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat. Keharusan bagi pemerintah kabupaten/kota tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

¹⁰Pembagian wewenang ini terdapat pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Bagian F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Subbidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

ditetapkan pada Juli 2020.¹¹ Kebijakan ini bahkan juga memberlakukan sanksi bagi pemerintah kabupaten/kota jika tidak melaksanakan pemutakhiran DTKS.¹²

Masih berkaitan dengan penganggaran pemutakhiran DTKS di masa pandemi COVID-19, untuk pertama kalinya, Pemerintah Pusat juga mewajibkan pemerintah kabupaten/kota agar kegiatan pemutakhiran DTKS disertakan dalam perencanaan penganggaran 2021. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 dan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. Di satu sisi, kebijakan ini memungkinkan DTKS menjadi lebih termutakhirkan. Di sisi lain, berbagai ketentuan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena pada saat yang sama mereka juga dituntut melakukan pemfokusan ulang (*refocusing*) anggaran untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19.¹³

Lebih lanjut, terkait dengan frekuensi pemutakhiran DTKS, pelaksanaan verval rumah tangga miskin antarperaturan bervariasi. UU No. 13 Tahun 2011, misalnya, menyebutkan pelaksanaan verval rumah tangga miskin dilakukan minimal dua tahun sekali (Pasal 8 Ayat 5). Sementara itu, peraturan teknisnya, Permensos No. 5 Tahun 2019, menyatakan verval dilakukan lebih sering, yakni paling sedikit satu tahun sekali (Pasal 8). Namun, perihal frekuensi pemutakhiran ini tidak lagi disebutkan di dalam Permensos terbaru, yakni Permensos No. 3 Tahun 2021, yang telah menggantikan Permensos No. 5 Tahun 2019. Permensos terbaru ini hanya mengatur frekuensi penetapan DTKS oleh menteri dari sebelumnya paling sedikit sekali setiap enam bulan (Pasal 9 dalam Permensos No. 5 Tahun 2019) menjadi sekali setiap bulan (Pasal 12 Ayat 3 dalam Permensos No. 3 Tahun 2021).

Penetapan DTKS yang menjadi lebih intensif berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2021 memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS sepanjang waktu. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan ketepatan DTKS berkat pelaksanaan pemutakhiran yang lebih intensif. Di sisi lain, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah kabupaten/kota karena bisa jadi menimbulkan keharusan untuk juga memutakhirkan DTKS setiap bulan di tengah keterbatasan sumber daya yang umumnya dihadapi pemerintah kabupaten/kota.

Dari sisi mekanisme pelaksanaan pemutakhiran, meski telah terdapat Permensos No. 3 Tahun 2021, mekanisme verval yang dijalankan pemerintah kabupaten/kota di wilayah studi masih mengacu pada dua permensos lama (Permensos No. 28 Tahun 2017 dan Permensos No. 5 Tahun 2019). Hal ini disebabkan belum tersedianya pedoman tata cara verval DTKS berdasarkan permensos terbaru. Bahkan, saat tim peneliti menyampaikan hasil awal studi kepada para pemangku kepentingan di tingkat daerah pada Juli 2021, hampir semua pemerintah daerah (termasuk Dinas Sosial) belum mengetahui adanya Permensos No. 3 Tahun 2021 yang menggantikan dua permensos sebelumnya. Gambar 3 memperlihatkan mekanisme verval yang masih berjalan di lapangan saat pengambilan data dilakukan. Namun, dalam praktiknya variasi pelaksanaan masih terjadi.

¹¹Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri No. 360.1/KMK.07/2020, No. 1 Tahun 2020, dan No. 460-1750 Tahun 2020.

¹²Pengenaan sanksi terhadap dana transfer umum mengacu pada peraturan perundang-undangan.

¹³Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain: Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19; Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah; serta SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.



Gambar 3. Mekanisme pemutakhiran berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011, Permensos No. 28 Tahun 2017, dan Permensos No. 5 Tahun 2019

Sumber: diolah dari Pusdatin Kesos Kemensos, 2020a dan Pusdatin Kesos Kemensos, n.d.

Berdasarkan alur pemutakhiran pada Gambar 3, terdapat 12 langkah yang perlu diambil untuk melakukan kegiatan verval. Kami memberikan catatan pada beberapa langkah karena secara khusus akan dibahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya, baik terkait variasi pelaksanaan maupun permasalahannya, yaitu:

- Tahap ke-1: mengunduh *prelist* awal. *Prelist* yang diunduh oleh supervisor/operator kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG diperinci berdasarkan lokasi tempat tinggal (kecamatan, desa/kelurahan/setingkat, rukun warga [RW], dan rukun tetangga [RT]). Jika kegiatan dilakukan secara manual, maka daftar *prelist* dicetak oleh operator kabupaten/kota di bawah pengawasan supervisor kabupaten/kota dan diserahkan kepada petugas pengumpul data. Jika menggunakan aplikasi SIKS-Droid, maka *prelist* dikirim ke gawai petugas pengumpul data yang telah ditetapkan dan terdaftar di SIKS-NG.
- Tahap ke-3: musyawarah desa/kelurahan. Petugas pengumpul data memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan Dinas Sosial kabupaten/kota. Hasil musyawarah didokumentasikan ke dalam berita acara forum musyawarah desa/kelurahan dan ditandatangani oleh pemerintah desa/kelurahan beserta tokoh masyarakat.

- c) Tahap ke-6: kunjungan rumah tangga. Pada saat kunjungan rumah, proses penginputan data dapat dilakukan dengan metode *computer assisted personal interviewing* (CAPI) melalui aplikasi SIKS-Droid atau *pen-and-paper interviewing* (PAPI) menggunakan kuesioner yang dicetak pada kertas. Pada penggunaan metode PAPI, data hasil kunjungan rumah harus terlebih dahulu diinput oleh operator desa/kelurahan dan selanjutnya dikirimkan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG secara luring. Pada metode CAPI, data dapat langsung dikirim ke Dinas Sosial melalui sistem.
- d) Tahap ke-10: pengiriman data ke Pusdatin Kesos. Pada saat data hasil verval terkirim secara daring, maka sistem secara otomatis melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika terdapat data yang tidak sesuai, Pusdatin Kesos akan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki data tersebut.
- e) Terdapat tim pemantau yang melakukan tugas pemantauan terhadap kegiatan pemutakhiran, terutama pada tiga tahapan utama, yaitu pada saat bimtek (tahap ke-2), musyawarah desa/kelurahan (tahap ke-3), dan kunjungan rumah tangga (tahap ke-6).

Terkait pemadanan NIK, sejak 2019 pemerintah cukup gencar melakukan pemadanan data berbasis NIK antara DTKS dan data Ditjen Dukcapil Kemendagri.¹⁴ Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data, serta agar proses integrasi data penerima bansos yang dikelola beberapa pihak dapat berjalan lancar (Pusdatin Kesos Kemensos, 2020). Pandemi COVID-19 mendorong Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota lebih intensif melakukan pemadanan NIK, seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 11 Tahun 2020,¹⁵ untuk menghindari penerima bansos yang tidak valid (seperti data ganda dan fiktif). Hasilnya, sebagaimana diungkapkan Kemensos (2020), sekitar 86% penduduk dalam DTKS telah padan dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri per Oktober 2020.

Dilihat dari penggunaannya, UU No. 13 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa DTKS digunakan sebagai dasar dalam penentuan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah (Pasal 11 Ayat 2). Lebih lanjut, mengacu pada Renstra Kemensos 2020–2024, pemerintah menargetkan 80% kementerian/lembaga/daerah memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Melalui penggunaan DTKS, pemerintah dapat melakukan perencanaan dan penganggaran program dengan lebih tepat sehingga mendorong efektivitas pelaksanaannya (TNP2K, 2019). Selain itu, pemerintah dapat melakukan komplementarisasi program, baik antarlembaga/antarkementerian maupun antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, sehingga program perlindungan sosial yang dilaksanakan dapat lebih berdampak bagi masyarakat sasaran.

¹⁴Pada 2019, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK terkait validitas NIK anggota rumah tangga dalam DTKS mulai diinisiasi.

¹⁵SE KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bansos ke Masyarakat.

III. POTRET PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN DI LOKASI STUDI

3.1 Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai Pemutakhiran Mandiri

Tersedianya data kemiskinan merupakan aspek terpenting dalam upaya penanganan kemiskinan. Namun, memutakhirkannya secara berkala (melalui metode dan sistem yang lebih baik) untuk memastikan ketepatan data tidak kalah penting (Alkire, 2014). Pada tataran pemahaman, pemerintah di kabupaten/kota studi, terutama Dinas Sosial dan Bappeda, sudah sangat memahami konsep tersebut. Mereka juga menyadari bahwa kondisi sosial-ekonomi penduduk sangat dinamis sehingga ketersediaan DTKS yang mutakhir pun sangat diperlukan untuk mendorong ketepatan data.

Namun, pada tataran praktik, ada kesan bahwa konsep di atas baru dilaksanakan seadanya. Dari sisi intensitas, pelaksanaan pemutakhiran DTKS di kabupaten/kota studi umumnya belum dilakukan secara berkala. Hanya kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukannya sejak 2017. Pusdatin Kesos Kemensos (2020) bahkan mengategorikan kabupaten/kota di provinsi ini ke dalam sepuluh kabupaten/kota yang paling aktif memutakhirkan DTKS sejak 2017 hingga 2020. Sementara itu, lima kabupaten/kota studi lainnya belum melakukan pemutakhiran secara berkala dan bahkan sebagian kecil baru melaksanakannya pada 2019. Selanjutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kondisi tersebut akan disampaikan dalam Bab 4.

Dari sisi kualitas pelaksanaan pemutakhiran, studi ini menemukan adanya variasi mekanisme pemutakhiran DTKS antarlokasi studi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman para pelaksana pemutakhiran terhadap aspek teknis pemutakhiran di lapangan berbeda-beda. Dengan demikian, besar kemungkinan kualitas data yang dihasilkan pun memiliki variasi yang cukup lebar. Pembahasan tentang variasi mekanisme tersebut akan dijabarkan dalam subbab 3.2.

Beberapa alasan yang disebutkan oleh para informan terkait pentingnya melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala cenderung berhubungan erat dengan pemanfaatan DTKS untuk pembangunan daerah. Mereka umumnya memahami bahwa DTKS dapat digunakan sebagai acuan penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial. Mereka juga memahami bahwa keberadaan DTKS yang mutakhir dapat meningkatkan ketepatan sasaran program sehingga mendorong efektivitas anggaran yang dialokasikan. Khusus bagi pemerintah desa/kelurahan, sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hal tersebut dianggap dapat meminimalkan protes masyarakat karena DTKS yang digunakan akurat dan mutakhir.

Meski demikian, terkait pemanfaatan DTKS sebagai acuan penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial daerah, hanya sebagian kecil kabupaten/kota di lokasi studi yang telah memanfaatkan DTKS untuk kepentingan ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang telah menggunakan DTKS untuk sebagian besar program perlindungan sosial di wilayahnya. Sementara itu, tiga kabupaten/kota studi lainnya menggunakan DTKS hanya untuk sebagian kecil program dan itu pun hanya program yang dikelola oleh Dinas Sosial. Pemerintah di semua lokasi studi mulai marak memanfaatkan DTKS untuk penyaluran bansos mitigasi dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Tujuan tindakan tersebut adalah untuk memastikan bahwa penerima bansos pandemi (dari pusat, daerah, dan desa) tidak tumpang-

tindih dengan penerima bansos reguler yang bersumber dari DTKS (PKH dan/atau Program Sembako).

Setidaknya tiga alasan diungkapkan informan daerah terkait pemanfaatan DTKS secara penuh atau tidak penuh untuk penyaluran program perlindungan sosial di daerahnya. Alasan pertama berkaitan dengan komitmen politik atau *political will* pimpinan daerah. Hal ini berhubungan dengan kepatuhan mereka terhadap ketentuan UU terkait penggunaan DTKS dan/atau pemahaman mereka terhadap pentingnya menggunakan data yang sama antara pusat dan daerah atau antarprogram dalam penanganan kemiskinan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan tidak hanya membuat berbagai peraturan tertulis, tetapi juga dengan melaksanakannya secara konsisten.

Alasan kedua berhubungan dengan kualitas DTKS. Sebagian besar informan di lokasi studi yang belum secara penuh memanfaatkan DTKS menyatakan keraguannya terhadap ketepatan DTKS. Hal ini karena masih banyak ditemukan galat inklusi (*inclusion error*)¹⁶ pada daftar penerima bansos dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, di lokasi dengan tingkat pemanfaatan DTKS lebih tinggi, pemerintahnya memilih untuk lebih berkompromi dengan kondisi kualitas DTKS yang ada sambil terus memperbaikinya secara bertahap. Mereka mengakui bahwa DTKS merupakan satu-satunya data berskala besar yang sudah relatif terpadu dan tersedia. Dengan demikian, menggunakan DTKS untuk penyaluran bansos dianggap sebagai pilihan terbaik yang bisa dilakukan saat ini.

Alasan terakhir, khususnya di daerah dengan tingkat pemanfaatan DTKS lebih rendah, berkaitan dengan masih besarnya ego sektoral tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana program penanganan kemiskinan. Tiap OPD tersebut cenderung lebih memilih menggunakan data internal mereka daripada DTKS, di samping adanya penilaian bahwa DTKS tidak valid dan prosedur untuk mendapatkan data ini dari Dinas Sosial terlalu rumit. Sementara itu, belum ada sosialisasi dari Dinas Sosial terkait prosedur tersebut kepada OPD lain. Hal ini menimbulkan kesan dari OPD lain bahwa DTKS bersifat eksklusif, yakni hanya untuk kepentingan Dinas Sosial/Kemensos. Di sisi lain, terdapat informan di Dinas Sosial yang belum mengetahui bahwa DTKS bisa digunakan OPD lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum semua pelaksana pmutakhiran dan pengelola DTKS di wilayah studi memahami regulasi yang mengamanatkan penggunaan DTKS sebagai acuan penentuan penerima manfaat seluruh program perlindungan sosial.

Selain sebagai dasar dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial daerah, para informan juga menyebutkan bahwa DTKS dapat memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan daerah secara mikro untuk melengkapi data tingkat kemiskinan dari BPS yang bersifat makro. Meski demikian, khususnya terhadap kondisi DTKS sebelum 2019 atau 2020, sebagian kabupaten/kota tidak berani mengandalkan informasi kondisi kemiskinan dari DTKS. Hal ini karena pada tahun tersebut umumnya pemerintah kabupaten/kota belum melakukan pmutakhiran data. Artinya, data yang tersedia adalah data lama hasil pmutakhiran pada 2017 atau bahkan 2015.

¹⁶Rumah tangga tidak miskin/rentan yang masuk dalam DTKS dan/atau menerima bansos.

3.2 Variasi Pelaksanaan Pemutakhiran Mandiri oleh Pemerintah Daerah

Seperti disampaikan sebelumnya, pelaksanaan verval DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih marak sejak pandemi COVID-19 melanda, baik dari sisi intensitas kegiatan maupun dari sisi cakupan rumah tangga, wilayah, dan datanya. Hal ini terjadi di seluruh lokasi studi, termasuk di lokasi yang sebelumnya tidak melakukan pemutakhiran secara berkala. Pandemi COVID-19 memang menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan verval DTKS secara menyeluruh. Kondisi ini terutama terkait dengan adanya tuntutan terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan DTKS akibat masih banyaknya kasus ketaktepatan sasaran dan keterlambatan pencairan pada awal pelaksanaan program bansos COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah kabupaten/kota, untuk lebih menyadari pentingnya ketersediaan data DTKS yang berkualitas dan selalu mutakhir.

Sebagian besar lokasi studi sudah memiliki peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan kemiskinan atau kesejahteraan sosial yang mengamanatkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah melalui pengelolaan data yang baik dan pendataan secara periodik. Di Kota Probolinggo dan Kabupaten Maros, misalnya, perda ini dikeluarkan pada 2019. Sementara itu, DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkannya beberapa tahun lebih awal, yakni masing-masing pada 2013 dan 2015. DKI Jakarta juga sudah menurunkan perda tersebut ke dalam peraturan gubernur (pergub) tentang pengelolaan data kemiskinan pada 2019. Hal serupa dilakukan Kota Probolinggo yang sudah memiliki peraturan walikota (perwali) mengenai pedoman pemutakhiran sejak 2019. Di satu sisi, keberadaan regulasi di tingkat daerah memang tidak menjamin kualitas pelaksanaan pemutakhiran di daerah tersebut. Namun, di sisi lain, keberadaan regulasi ini penting untuk menjadi landasan dilaksanakannya pemutakhiran dan lebih menjamin keberlanjutan pelaksanaannya. Keberadaan regulasi tersebut juga bisa menjadi indikasi keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di daerahnya, yakni dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui perbaikan DTKS. Meski demikian, perlu komitmen lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan regulasi tersebut secara konsisten.

Selain pemutakhiran, di sebagian kecil lokasi studi terdapat regulasi/kebijakan yang memuat ketentuan memanfaatkan data terpadu kemiskinan. DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki pergub atau peraturan bupati (perbup) mengenai pedoman pelaksanaan masing-masing program perlindungan sosial dan mewajibkan penggunaan DTKS sebagai data acuan penentuan penerima manfaat program. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara eksplisit menyebutkan penggunaan DTKS di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022. Studi ini menemukan indikasi korelasi bahwa makin tinggi tingkat pemanfaatan DTKS oleh suatu daerah untuk program perlindungan sosial di daerahnya, makin lebih baik pelaksanaan pemutakhirannya. Korelasi ini juga berlaku sebaliknya pada daerah-daerah dengan tingkat pemanfaatan DTKS relatif rendah.

Secara statistik, terjadi peningkatan capaian pemutakhiran data DTKS 2015 di hampir semua wilayah studi antara Agustus dan Oktober 2020 (Kemensos, 2019b). Namun, capaian dari sisi kuantitas ini tidak selalu mencerminkan capaian dari sisi kualitasnya. Studi ini mengidentifikasi sejumlah variasi dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS di antara lokasi studi yang menyebabkan beragamnya kualitas data hasil pemutakhiran antarlokasi studi tersebut. Beberapa variasi pelaksanaan pemutakhiran teridentifikasi pada (i) frekuensi pemutakhiran, (ii) rumah tangga yang diverifikasi dan divalidasi, (iii) cakupan verval, (iv) cara melaksanakan pemutakhiran, (v) pelaksana pemutakhiran, (vi) pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan, (vii) sarana pendataan, (viii) input

data, (ix) pemadanan data, (x) penyerahan hasil verval, dan (xi) pemantauan. Variasi-variasi ini dijabarkan sebagai berikut.

a) Frekuensi Pemutakhiran

Selama periode 2019–2020, semua pemerintah daerah kabupaten/kota di lokasi studi telah memenuhi ketentuan frekuensi minimal pelaksanaan verval DTKS, yakni dua tahun sekali berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011. Bahkan, sebagian pemerintah daerah melakukannya satu atau dua kali setahun. Dengan demikian, data DTKS diharapkan dapat lebih menangkap perubahan data akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, sejak 2021, pemutakhiran dilakukan setiap bulan tetapi cenderung lebih pada pemadanan data dengan NIK. Lebih lanjut, frekuensi pemutakhiran yang dilakukan pemerintah daerah pada 2019–2020 tidak serta-merta menjamin kuantitas dan kualitas data verval yang dihasilkan lebih baik. Hal tersebut karena kuantitas dan kualitas data sangat dipengaruhi oleh sumber data rumah tangga yang akan diverifikasi dan divalidasi, cakupan verval, dan bagaimana kegiatan ini dilakukan. Ketiga aspek tersebut dijelaskan secara terpisah di bawah ini.

b) Rumah Tangga yang Diverifikasi dan Divalidasi

Sumber data rumah tangga yang akan diverifikasi dan divalidasi seharusnya adalah *prelist* hasil penetapan periode sebelumnya yang diterima dari Pusdatin Kesos dan ditambah dengan daftar usulan baru (Gambar 3). Meski demikian, terdapat beberapa variasi terkait hal tersebut. Di salah satu lokasi studi, rumah tangga yang diverifikasi dan divalidasi hanya rumah tangga yang ada pada *prelist* hasil penetapan sebelumnya. Sebaliknya, di salah satu lokasi lainnya, rumah tangga yang diverifikasi dan divalidasi hanya rumah tangga dari daftar usulan baru. Sementara itu, daftar rumah tangga yang diverifikasi dan divalidasi di DKI Jakarta dicocokkan pula dengan data NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan pedoman kriteria kemiskinan berdasarkan instruksi sekretaris daerah yang dikeluarkan setiap tahun.


Data untuk usulan baru umumnya bersumber dari hasil pendataan ketua RT dan pendamping program di tingkat desa/kelurahan, serta pendaftaran aktif atau pendaftaran mandiri dari masyarakat miskin/rentan yang sebelumnya tidak ikut terdata akibat kesalahan eksklusif. Pendaftaran mandiri ini biasanya disampaikan kepada ketua RT atau pemerintah desa/kelurahan. Di Kota Probolinggo, data usulan baru juga diperoleh dari pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang menerima laporan dari rumah tangga tereksklusif. Khusus pada masa pandemi, data usulan baru di seluruh lokasi studi umumnya didominasi oleh nama penerima bansos COVID-19 yang belum dimasukkan ke dalam DTKS. Tidak ada perubahan skema pendaftaran mandiri antara sebelum dan saat pandemi, kecuali di DKI Jakarta yang menerapkan skema pendaftaran mandiri secara daring untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19.

c) Cakupan Verval

Seperti telah disinggung sebelumnya, pemerintah daerah cenderung baru mulai lebih serius melaksanakan pemutakhiran (verval) DTKS sejak 2019. Hal ini merujuk pada cakupan verval berdasarkan capaian di tingkat kabupaten/kota, cakupan wilayah, cakupan rumah tangga, dan cakupan data yang dimutakhirkan. Ada indikasi bahwa keberadaan Permensos No. 5 Tahun 2019 memiliki kontribusi dalam mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS dengan lebih baik, di samping peran kebijakan pendukung yang dikeluarkan kepala daerah. Meski demikian, regulasi pemutakhiran yang ada tidak secara khusus memuat ketentuan cakupan yang

meliputi wilayah, rumah tangga, dan komponen data yang dimutakhirkan. Akibatnya, perbedaan pemahaman pun timbul dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS terkait cakupan verval.

Dari segi capaian di tingkat kabupaten/kota, terdapat variasi tingkat capaian pemutakhiran DTKS di antara lokasi studi. Berdasarkan data pada aplikasi SIKS-Dataku (Kemensos, 2019b), terjadi perbaikan tingkat capaian pemutakhiran DTKS dari Agustus sampai dengan Oktober 2020. Kotamadya Jakarta Timur dan Kabupaten Bojonegoro memiliki capaian perbaikan di atas 95% berdasarkan semua periode pemutakhiran yang telah dilakukan, sedangkan empat lokasi studi lainnya memiliki variasi capaian 30%–84% (Gambar 4). Meski demikian, tingkat capaian secara statistik tersebut belum tentu menggambarkan kualitas proses pemutakhiran dan data yang dihasilkan. Kualitas ini di antaranya lebih dipengaruhi oleh cakupan data yang dimutakhirkan dan cara pelaksanaan verval. Di salah satu lokasi studi dengan capaian perbaikan 84%, misalnya, proses verval ternyata dilakukan tanpa melalui kunjungan rumah dan/atau tanpa mengadakan musyawarah desa/kelurahan, serta hanya memperbaiki data kependudukan. Temuan ini menegaskan perlunya komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak sekadar melakukan pemutakhiran demi capaian statistik, melainkan juga memperhatikan proses pemutakhiran yang dilakukan agar dapat menghasilkan data berkualitas.



Gambar 4. Tingkat pemutakhiran DTKS di wilayah studi pada 2020

Sumber: Aplikasi SIKS-Dataku (Kemensos, 2019b).

Dari segi cakupan wilayah, kegiatan pemutakhiran di mayoritas lokasi studi dilakukan di seluruh desa/kelurahan. Di salah satu lokasi studi, pemutakhiran dilakukan secara bergilir, yakni di delapan kecamatan pada 2019 dan di enam kecamatan lainnya pada 2020. Selain persoalan dinamika politik lokal, persoalan anggaran juga membatasi kemampuan daerah untuk melakukan pemutakhiran di seluruh kecamatan sekaligus.

Dari segi cakupan rumah tangga, mayoritas pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran secara menyeluruh. Sebagian pemerintah daerah hanya memutakhirkan rumah tangga yang terdaftar pada *prelist* dan sebagian lagi hanya memutakhirkan rumah tangga yang terdaftar pada usulan baru atau hanya memutakhirkan data rumah tangga penerima program tertentu.

Sementara itu, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang memutakhirkan seluruh rumah tangga yang terdaftar pada *prelist* dan usulan baru sekaligus di setiap kegiatan pemutakhiran, salah satunya Kabupaten Bojonegoro. Ketersediaan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM) menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan cakupan pemutakhiran. Di salah satu lokasi studi, misalnya, pemutakhiran yang dilakukan pada 2017, 2018, dan 2020 hanya mencakup usulan baru dan penerima salah satu program bansos daerah. Namun, pemutakhiran yang mereka lakukan pada 2019 mencakup seluruh rumah tangga dalam DTKS, usulan baru, dan penerima bansos yang belum tercakup dalam DTKS.

Dari segi cakupan komponen data yang dimutakhirkan, sebagian pelaksana pemutakhiran di daerah tidak memutakhirkan seluruh komponen (44 indikator kemiskinan) dalam DTKS. Mereka hanya mencocokkan data NIK dan memutakhirkan data administrasi lainnya, sedangkan data tentang kondisi kesejahteraan rumah tangga hanya sebagian yang dimutakhirkan atau bahkan tidak dimutakhirkan sama sekali. Sementara itu, pelaksana pemutakhiran di sebagian lokasi lainnya memutakhirkan seluruh komponen dalam DTKS pada setiap kegiatan pemutakhiran. Hal ini terutama ditemukan di daerah yang sudah menggunakan aplikasi SIKS-Droid, yakni DKI Jakarta dan Kabupaten Maros. Meski diakui belum tentu sesuai dengan konteks kemiskinan di daerah, pembaruan data pada saat verval tetap mengacu pada 44 indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hanya DKI Jakarta yang memiliki *negative list* untuk melengkapi kriteria kemiskinan dari Pemerintah Pusat sehingga dapat lebih sesuai dengan konteks daerah. Daftar ini sendiri berfungsi sebagai penyaring awal data calon rumah tangga yang akan dimasukkan ke dalam DTKS.

Terkait cakupan data yang akan dimutakhirkan, pemerintah daerah memandang bahwa pemutakhiran serentak yang direncanakan pada 2021 perlu direalisasikan secepatnya. Mereka meyakini akan sulit memperoleh data DTKS yang mutakhir sepenuhnya, terutama perbaikan galat inklusi, apabila masih mengacu pada data lama. Dengan dilakukannya pemutakhiran serentak, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah akan memiliki data dasar yang baru dan data inilah yang kemudian akan menjadi cakupan data untuk dimutakhirkan di daerah.

d) Cara Melakukan Verval

Proses verval belum sepenuhnya dilakukan melalui kunjungan ke rumah dengan mewawancarai kepala rumah tangga atau pasangannya. Studi ini menemukan empat variasi cara pendataan di lapangan. *Pertama*, alih-alih melakukan wawancara langsung ke rumah tangga, pendata justru menanyakan informasi rumah tangga melalui pihak lain, seperti ketua RT atau kader¹⁷. *Kedua*, pendata langsung mengisi kuesioner DTKS berdasarkan pengetahuan/pengamatannya, tanpa melakukan kunjungan rumah dan/atau wawancara. *Ketiga*, pemutakhiran dilakukan dengan cara mengumpulkan kepala rumah tangga yang akan didata di lokasi tertentu sehingga tidak ada kunjungan ke rumah dan pengamatan atas kondisi rumah. *Keempat*, pendata memberikan kuesioner DTKS kepada masing-masing rumah tangga untuk diisi sendiri dan kemudian pendata akan mengambil hasilnya pada lain waktu. Penerapan cara pendataan yang tidak sesuai pedoman tersebut umumnya dianggap sebagai bentuk upaya menyalahi kendala ketersediaan anggaran dan SDM pelaksana pendata di lapangan. Lemahnya pemantauan juga mengakibatkan kondisi ini masih terjadi, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan pelaksana di tingkat kabupaten/kota.

¹⁷Istilah kader dalam kertas kerja ini mengacu pada warga di tingkat desa/kelurahan yang aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Dalam konteks ini, kader mencakup kader posyandu, kader kesehatan, kader keluarga berencana, dan aktivis lainnya di tingkat desa/kelurahan yang berafiliasi dengan program pendampingan tertentu.

e) Pelaksana Verval

Di tingkat kabupaten/kota, pengelolaan DTKS umumnya ditangani oleh bidang tertentu di Dinas Sosial. Beberapa peran yang ada dalam struktur organisasi verval DTKS adalah koordinator verval, penanggung jawab data, operator/pengolah data, dan pengumpul data. Peran koordinator verval dan penanggung jawab data di tingkat kabupaten/kota sering kali dijabat oleh satu orang yang juga memegang jabatan struktural di Dinas Sosial. Implikasinya, beban kerja staf bersangkutan menjadi berlebih dan tugas pemutakhiran pun cenderung sekadar menjadi pekerjaan tambahan. Dari keenam lokasi studi, hanya DKI Jakarta yang memiliki pusat data dan informasi jaminan sosial (Pusdatin Jamsos) sebagai unit teknis tersendiri di bawah Dinas Sosial provinsi dengan tugas mengelola data kemiskinan dan bansos, termasuk DTKS.

Di tingkat desa/kelurahan, pendata di sebagian besar lokasi studi biasanya dirangkap oleh jabatan atau peran tertentu, seperti perangkat desa/kelurahan, operator, ketua RT/RW, dan kader. Di salah satu lokasi studi juga ada yang memanfaatkan peran fasilitator Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK) sebagai pendata di tingkat desa/kelurahan. Sebaliknya, di antara lokasi studi, hanya DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki tenaga pendata khusus di tingkat desa/kelurahan sejak 2019.¹⁸ Meski sering dianggap sebagai bentuk adaptasi daerah untuk menyasati keterbatasan anggaran dan SDM, rangkap jabatan dan peran dapat memengaruhi keputusan pendata untuk (i) mengunjungi atau tidak mengunjungi rumah tangga, (ii) mewawancarai atau tidak mewawancarai rumah tangga secara langsung, dan (iii) menanyakan seluruh atau sebagian komponen dalam DTKS, terutama komponen untuk memperbarui data kependudukan. Pada akhirnya, variasi dan keputusan yang diambil tersebut akan memengaruhi kualitas data yang dimutakhirkan. Namun, sejak 2021, pelaksana verval di tingkat desa/kelurahan umumnya adalah perangkat desa/kelurahan atau ketua RT/RW. Hal ini karena sejak 2021 kegiatan pemutakhiran dilakukan setiap bulan sesuai arahan Menteri Sosial dan difokuskan pada pemadanan data NIK. Kondisi tersebut ditemukan di semua lokasi studi, kecuali DKI Jakarta yang tetap memiliki tenaga pendata khusus.

Sementara itu, secara umum dapat dikatakan bahwa peran pemerintah provinsi dalam kegiatan pemutakhiran DTKS di lokasi studi hampir tidak terlihat, baik untuk menerima *prelist* dari Pemerintah Pusat maupun menyerahkan hasil verval kepada Pemerintah Pusat. Meski demikian, pelaksana di tingkat kabupaten/kota sepakat perlu dukungan pemerintah provinsi dalam kegiatan verval DTKS. Dukungan ini bisa berupa payung kebijakan di tingkat daerah, penyediaan anggaran, dukungan teknis melalui pengadaan sarana/prasarana dan bimtek, atau memfasilitasi koordinasi antarlembaga pelaksana pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota.

f) Musyawarah Desa/Kelurahan

Musyawarah desa/kelurahan merupakan tahapan penting untuk menghasilkan sumber data rumah tangga yang akan diverifikasi dan divalidasi, tetapi pelaksanaannya belum optimal.

Dari sisi mekanisme, musyawarah desa/kelurahan cenderung hanya menjadi formalitas, seperti sekadar mengecek status kependudukan, penandatanganan berita acara, atau dilakukan hanya selama sekitar 20 menit. Akibatnya, proses musyawarah tidak berjalan dengan semestinya.

¹⁸Khusus pada 2021, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengalokasikan anggaran untuk tenaga pendata di tingkat desa/kelurahan. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat pada akhir 2020 bahwa akan ada pembaruan data DTKS secara serentak menggunakan dana APBN pada 2021.

Dari sisi kepesertaan, musyawarah desa/kelurahan umumnya hanya dihadiri kelompok elit dan tak banyak melibatkan masyarakat miskin/rentan. Salah satu lokasi studi yang menyertakan kelompok masyarakat miskin/rentan, termasuk penerima manfaat program, sebagai peserta musyawarah desa/kelurahan berada di Kabupaten Maros.

Dari sisi materi yang dibahas, musyawarah desa/kelurahan umumnya lebih difokuskan untuk memastikan kesesuaian status kependudukan dan membahas usulan baru. Bahkan, salah satu desa/kelurahan di lokasi studi tidak melakukan musyawarah desa/kelurahan karena tidak ada usulan baru. Pemerintah desa/kelurahan memang cenderung memprioritaskan pembahasan usulan baru dalam musyawarah desa/kelurahan sebagai upaya mengurangi galat eksklusi. Di sisi lain, kesalahan data terkait rumah tangga inklusi hampir tidak pernah dibahas sehingga kesalahan data ini terus berlangsung.

Dari sisi waktu pelaksanaan, musyawarah desa/kelurahan seharusnya dilakukan sebelum kunjungan rumah tangga (Gambar 3). Namun, dalam praktiknya, beberapa pemerintah desa/kelurahan mengadakan musyawarah desa/kelurahan setelah kunjungan rumah tangga. Sebagian mengaku tidak mengetahui ketentuan yang seharusnya dan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Sebagian lainnya mengaku memang sengaja melakukan demikian. Mereka beralasan, pertama, karena semua rumah tangga dalam *prelist* tetap akan dikunjungi, terlepas dari sudah diadakan musyawarah atau belum. Alasan kedua adalah karena pelaksanaan musyawarah dinilai berfungsi sebagai media akhir untuk memvalidasi hasil verifikasi lapangan sehingga menurut mereka lebih tepat jika musyawarah dilakukan setelah kunjungan rumah tangga.

g) Sarana Pendataan

Hanya DKI Jakarta dan Kabupaten Maros yang memutakhirkan DTKS menggunakan aplikasi SIKS-Droid. Sementara itu, di sebagian besar lokasi studi lainnya, DTKS masih dimutakhirkan menggunakan kuesioner cetak. Gawai yang digunakan pelaksana verval di DKI Jakarta dan Kabupaten Maros berasal dari fasilitas program SLRT di daerah tersebut melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pengadaan oleh pemerintah daerah melalui APBD, atau milik pendata. Masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah keterbatasan kapasitas penyimpanan data sehingga menghambat kinerja gawai. Selain itu, pelaksana verval di DKI Jakarta menilai sebaiknya aplikasi SIKS-Droid dapat terhubung dengan sistem di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar pendata dapat langsung melakukan pemadanan data NIK.

Di sisi lain, meski masih banyak digunakan, pelaksana verval di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan mengakui penggunaan kuesioner cetak kurang efisien dari segi waktu dan memperbesar peluang terjadinya kesalahan input data. Mereka justru mengaku tertarik menggunakan SIKS-Droid. Hal ini karena pendataan melalui SIKS-Droid dilengkapi foto kondisi rumah, titik koordinat rumah, dan durasi wawancara sehingga diyakini dapat meningkatkan validitas data. Penggunaan aplikasi ini juga dinilai dapat menghilangkan kesungkanan pendata ketika hendak mengusulkan pencoretan rumah tangga yang terdaftar dalam DTKS akibat galat inklusi sehingga hasil pendataan menjadi lebih objektif. Umumnya, kendala jaringan komunikasi menjadi alasan utama belum beralihnya pelaksana pemutakhiran di daerah ke SIKS-Droid, di samping kendala anggaran untuk penyediaan perangkat. Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua pelaksana pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota memiliki pemahaman mengenai cara kerja aplikasi SIKS-Droid yang sebetulnya memiliki mode luring. Dengan mode luring, aplikasi tetap bisa digunakan di area yang tidak tersentuh sinyal komunikasi (*blank spot*) sekali pun.

h) Input Data Hasil Verval

Di tingkat desa/kelurahan, data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner cetak diinput oleh operator desa/kelurahan. Peran ini biasanya dirangkap oleh staf yang juga berperan sebagai pendata. Pada pendataan menggunakan kuesioner cetak, pendata lapangan menyerahkan hasil verval kepada operator desa/kelurahan untuk diinput ke dalam aplikasi SIKS-NG secara luring. Data hasil verval yang sudah diinput kemudian diserahkan kepada operator kabupaten/kota. Sebelum pandemi, operator desa/kelurahan biasanya datang langsung ke Dinas Sosial untuk menyerahkan data yang sudah diinput. Sejak terjadi pandemi, data ini lebih sering dikirimkan melalui email atau aplikasi WA. Sementara itu, pada pendataan yang menggunakan SIKS-Droid, tidak ada peran operator desa/kelurahan karena data langsung diinput oleh pendata lapangan.

Di tingkat kabupaten/kota, data luring dari operator desa/kelurahan (jika tidak menggunakan SIKS-Droid) dan data dari pendata lapangan (jika menggunakan SIKS-Droid) diimpor oleh operator kabupaten/kota ke dalam aplikasi SIKS-NG daring. Kecuali di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki empat operator di tingkat kabupaten, rata-rata jumlah operator tingkat kabupaten/kota di lokasi studi hanya satu orang. Bahkan, di salah satu lokasi studi, pemegang peran ini juga merangkap sebagai koordinator verval, penanggung jawab data, dan staf Dinas Sosial. Besarnya beban kerja dan peran yang diampu berpotensi memperbesar terjadinya kesalahan input data karena faktor kesalahan manusia (*human error*). Selain keterbatasan SDM, persoalan terkait input data yang sering terjadi adalah hilangnya data yang sedang/sudah diinput ke dalam SIKS-NG daring sehingga operator harus menginput ulang.

i) Pemadanan Hasil Verval dengan Data Kependudukan

Pemadanan data DTKS dengan data NIK dilakukan di dua level, yakni daerah dan pusat. Di daerah, pemadanan dilakukan oleh operator kabupaten/kota ketika menginput data pada aplikasi SIKS-NG daring. Dinas sosial di sebagian besar lokasi studi sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Disdukcapil setempat (atas persetujuan Kemendagri) guna memudahkan akses untuk melakukan pemadanan data DTKS dengan data NIK. Sementara itu, pemadanan di tingkat pusat dilakukan oleh Pusdatin Kesos setelah menerima hasil input dari daerah. Apabila terdapat ketaksesuaian, maka data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk diperbaiki. Namun, persoalannya adalah sering kali data yang sudah berstatus padan di tingkat kabupaten/kota, ternyata masih belum padan di tingkat pusat. Terkait hal tersebut, baik Dinas Sosial maupun Disdukcapil di daerah tidak mengetahui penyebabnya.

j) Penyerahan Hasil Verval

Operator kabupaten/kota menyerahkan data hasil verval kepada Pusdatin Kesos dengan cara mengunggahnya pada aplikasi SIKS-NG daring. Persoalan yang sering dikeluhkan pelaksana pemutakhiran di daerah adalah hasil verval tidak selalu diakomodasi Pemerintah Pusat. Di satu sisi, beberapa hal menjadi penyebab tidak selalu diakomodasinya hasil verval ini oleh Pemerintah Pusat. Penyebab pertama adalah ketaklengkapan dokumen. Data hasil verval seharusnya dilengkapi dengan berita acara dan surat pengesahan yang ditandatangani oleh bupati/walikota. Namun, ada kemungkinan operator kabupaten/kota luput mengirimkan salah satu dokumen tersebut. Penyebab kedua adalah kendala teknis. Pengunggahan data hasil verval melalui aplikasi SIKS-NG daring sangat bergantung pada koneksi internet. Sering kali proses pengunggahan terputus, tetapi operator tidak selalu menyadari bahwa data tersebut gagal terunggah. Akibatnya, hasil verval yang dilakukan daerah tidak diketahui dan tidak dapat diakomodasi oleh Pemerintah Pusat. Penyebab ketiga, hasil verval dari daerah sudah diterima pusat, tetapi hasil pemeringkatan terbaru di tingkat pusat telah mengeluarkan beberapa rumah tangga pada data hasil verval yang tidak lagi termasuk dalam kelompok 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Di

sisi lain, aplikasi SIKS-NG daring belum dilengkapi dengan sistem/mechanisme yang dapat mengonfirmasi telah diterima dan diakomodasinya data hasil pemutakhiran ke dalam DTKS.


k) Pemantauan

Dalam proses verval di daerah, pemantauan seharusnya dilakukan pada tahap bimtek, musyawarah desa/kelurahan, dan kunjungan rumah. Meski demikian, hampir di semua lokasi studi kegiatan ini tidak dilakukan. DKI Jakarta menjadi satu-satunya lokasi studi yang memiliki petugas pemantau. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat di DKI Jakarta terdapat Pusdatin Jamsos. Dengan adanya unit teknis ini, pembagian peran menjadi lebih terstruktur, termasuk peran pemantauan. Sebaliknya, di mayoritas lokasi lainnya tidak ditemukan petugas pemantau. Peran pemantauan biasanya secara implisit dilekatkan pada peran koordinator verval atau penanggung jawab data di tingkat kabupaten/kota yang umumnya juga menempati jabatan struktural di Dinas Sosial. Ketiadaan pemantauan mengakibatkan tidak adanya ruang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pemutakhiran dengan pedoman pemutakhiran dan mengoreksi berbagai kesalahan pelaksanaan yang terjadi.

IV. FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMUTAKHIRAN MANDIRI DI LOKASI STUDI

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemutakhiran DTKS secara mandiri, yang meliputi: (i) motivasi pemerintah daerah, (ii) regulasi, (iii) kelembagaan dan SDM, (iv) pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan, (v) anggaran, (vi) pemantauan, (vii) koordinasi, serta (viii) ketersediaan sarana dan prasarana pemutakhiran. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua aspek utama, yakni motivasi pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS itu sendiri (Gambar 5). Dua aspek tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Motivasi daerah akan sangat menentukan konsistensi daerah dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS secara mandiri dan berkelanjutan. Motivasi daerah yang kuat akan mendorong daerah membuat komitmen kebijakan untuk menempatkan pemutakhiran DTKS sebagai prioritas yang tercermin dalam alokasi anggaran. Sementara itu, kapasitas yang dimiliki daerah—mencakup kelembagaan dan SDM, musyawarah desa/kelurahan, anggaran, pemantauan, koordinasi, dan sarana/prasarana—berpengaruh terhadap kualitas proses pemutakhiran dan data yang dihasilkan.

Di luar dua aspek utama di atas, terdapat regulasi pusat yang menjadi acuan mekanisme pelaksanaan pemutakhiran di daerah, terlepas dari adanya perbedaan variasi pelaksanaan. Motivasi dan kapasitas daerah akan menentukan sejauh mana kesesuaian pemutakhiran yang dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam Permensos No. 28 Tahun 2017 dan Permensos No. 5 Tahun 2019. Meski demikian, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mendorong percepatan pemutakhiran DTKS pada 2020 dalam rangka merespons dampak pandemi COVID-19. Regulasi-regulasi yang bersifat insidental ini turut memengaruhi pelaksanaan pemutakhiran DTKS di daerah selama satu tahun terakhir.



Gambar 5. Faktor yang memengaruhi pemutakhiran DTKS di wilayah studi

Berikut adalah uraian terhadap kedelapan faktor yang memengaruhi pemutakhiran DTKS secara mandiri di lokasi studi.

a) Motivasi Pemerintah Daerah

Motivasi pemerintah daerah dalam memutakhirkan DTKS dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang paling utama adalah regulasi dari Pemerintah Pusat dan provinsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemutakhiran DTKS maupun teknis pelaksanaannya. Keberadaan regulasi dari pemerintah provinsi biasanya memberikan arahan sekaligus dorongan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera melaksanakan regulasi Pemerintah Pusat. Hal ini dapat memperkuat keyakinan pemerintah daerah untuk secara konsisten melaksanakan regulasi Pemerintah Pusat.

Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor eksternal lainnya yang secara nyata turut memengaruhi pelaksanaan pemutakhiran. Bahkan, dapat dikatakan pandemi menjadi momentum bagi perbaikan DTKS. Di satu sisi, Pemerintah Pusat sangat membutuhkan DTKS untuk penyaluran berbagai bansos dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memutakhirkan data DTKS, antara lain, dengan menerapkan sanksi sebagaimana dimuat dalam SKB 3 Menteri dan SE KPK di atas. Di sisi lain, pandemi juga menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran dengan lebih baik karena adanya kebutuhan terhadap DTKS untuk kepentingan penyaluran program bansos mitigasi COVID-19 yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Motivasi pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh faktor internal atau dorongan yang datang dari pemerintah daerah sendiri, terlepas apakah dorongan tersebut juga muncul karena adanya pengaruh dari faktor eksternal. Kekuatan faktor internal sangat ditentukan oleh komitmen daerah termasuk dukungan politik dan kepemimpinan kepala daerah. Komitmen daerah biasanya tercermin melalui visi dan misi penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD, pemahaman terhadap penggunaan data yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta keberadaan perda yang

mengatur kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan memuat pemutakhiran data secara berkala. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, untuk mencapai visi dan misinya, daerah akan merancang dan menyelenggarakan program bansos bersasaran masyarakat miskin. Menurut informan daerah, keberadaan perda yang mengatur penyelenggaraan suatu kebijakan/program sangat penting karena menjadi prasyarat adanya kepastian pengalokasian anggaran daerah untuk mendanai kegiatan yang diaturnya.

Penelitian ini mengungkap hubungan yang erat antara kekuatan faktor internal dan tingkat kemampuan/kapasitas daerah dalam melakukan pemutakhiran DTKS secara lebih baik. Sementara itu, kemampuan/kapasitas daerah tersebut akan didorong oleh besarnya kebutuhan daerah terhadap DTKS untuk digunakan dalam menentukan sasaran penerima manfaat program bantuan sesuai perencanaan daerahnya. Kebutuhan pemerintah daerah yang tinggi terhadap DTKS akan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran untuk melakukan pemutakhiran dengan baik secara berkala.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara tingginya komitmen/motivasi daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan pemutakhiran DTKS yang lebih baik, mandiri, dan berkelanjutan. Sementara itu, kapasitas daerah sangat menentukan kelancaran kegiatan pemutakhiran dan kualitas data yang dihasilkan. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor terkait kapasitas daerah yang memengaruhi kualitas DTKS yang akan dijelaskan pada uraian selanjutnya.

b) Beberapa Regulasi Belum Jelas atau Kurang Lengkap

Penelitian ini menemukan bahwa semua pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki kesadaran melaksanakan pemutakhiran DTKS dan mulai menggunakan data DTKS sebagai acuan penentuan sasaran penerima manfaat program penanganan kemiskinan di daerah, khususnya terkait bansos penanganan dampak COVID-19. Namun, frekuensi, cakupan, dan proses pelaksanaan pemutakhiran masih bervariasi sehingga kualitas hasil pemutakhirannya pun berbeda-beda. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman pemerintah kabupaten/kota terhadap pedoman umum pemutakhiran, khususnya terkait cara pendataan, cakupan pendataan dan komponen data yang dimutakhirkan, serta pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan. Perbedaan pemahaman ini menjadi salah satu indikasi kurangnya sosialisasi dan masih parsialnya materi bimtek. Hal tersebut juga akibat dari belum tersedianya pedoman teknis dan praktis tentang mekanisme pemutakhiran DTKS dan pemantauannya pada setiap tahapan, seperti tutorial dan simulasi pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan, cara pendataan/melakukan wawancara, dan pemakaian SIKS-Droid. Selain itu, pelaksana pemutakhiran umumnya mengeluhkan rentang waktu pemutakhiran yang sering kali terbatas dan mendesak, meski frekuensi pemutakhiran DTKS telah diatur.

Masalah terkait regulasi lainnya yang sering dikemukakan adalah tentang variabel kemiskinan dalam DTKS yang tidak dapat mengakomodasi kondisi/konteks kemiskinan di daerah. Pelaksana pemutakhiran menilai bahwa beberapa variabel atau indikator dalam DTKS kurang sesuai jika digunakan sebagai pembeda antara rumah tangga miskin/rentan dan tidak miskin/rentan di daerahnya. Oleh sebab itu, mereka berpandangan perlunya mekanisme yang memungkinkan penambahan variabel kemiskinan oleh pemerintah daerah agar data yang dimasukkan lebih sesuai dengan kondisi/konteks kemiskinan daerah.

c) Kelembagaan dan SDM Belum Memadai

Pelaksana pemutakhiran DTKS umumnya dijabat secara rangkap oleh pejabat struktural Dinas Sosial sehingga beban kerja staf bersangkutan menjadi berlebih dan tugas pemutakhiran pun cenderung sekadar menjadi pekerjaan tambahan. Selain itu, di semua daerah tidak terdapat petugas yang melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemutakhiran DTKS.

Demikian halnya, pelaksanaan pemutakhiran di tingkat desa/kelurahan di sebagian daerah diperlakukan sebagai tugas tambahan bagi aparatnya. Petugas pendataan, misalnya, umumnya dirangkap oleh ketua RT/RW dan kader, meski di sebagian lokasi sudah menggunakan tenaga khusus yang biasanya merupakan warga setempat. Di sisi lain, peran desa dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS masih menjadi pertanyaan beberapa pihak, khususnya pemerintah desa dan Kemendes PDTT, mengingat desa memiliki kewenangannya sendiri sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keterbatasan SDM, sebagaimana diindikasikan dengan perangkapan jabatan dan fungsi, sering kali diperburuk dengan persoalan mutasi. Hampir di semua lokasi studi terjadi mutasi pejabat pelaksana pemutakhiran DTKS. Di sisi lain, hampir tidak ada mekanisme transfer pengetahuan antara pejabat lama dan baru, baik terkait regulasi maupun mekanisme pemutakhiran. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan pemahaman, kebijakan, dan keberlanjutan pelaksanaan pemutakhiran DTKS di daerah.

Sementara itu, keterlibatan lembaga selain Dinas Sosial dalam pemutakhiran DTKS sangat rendah. Sebagai contoh, tidak semua Dinas Sosial melibatkan BPS sebagai lembaga statistik dalam kegiatan pemutakhiran DTKS, khususnya sebagai narasumber saat pelaksanaan bimtek. BPS merupakan lembaga yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pengumpulan data di tingkat rumah tangga berskala besar, tetapi tidak selalu dilibatkan. Sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kapasitas SDM, bimtek seharusnya diselenggarakan untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu kegiatan pembangunan, termasuk dalam melaksanakan berbagai regulasi tentang pemutakhiran DTKS. Namun, dalam praktiknya hanya dua daerah yang melibatkan BPS sebagai mitra pelaksanaan bimtek sebelum kegiatan pendataan. Sebaliknya, pelaksanaan bimtek di empat daerah lainnya hanya difasilitasi Dinas Sosial. Kondisi ini membuat materi bimtek cenderung menekankan aspek teknis, seperti penggunaan aplikasi SIKS-NG/SIKS-Droid dan entri data. Lebih lanjut, materi bimtek yang memuat mekanisme dan tahapan pemutakhiran secara lebih komprehensif relatif masih minim. Akibatnya, prinsip/konsep mendasar dari tujuan pemutakhiran DTKS tidak dipahami sepenuhnya oleh petugas pelaksana pemutakhiran dan pada akhirnya pelaksanaan pemutakhiran hanya diperlakukan sebagai pemenuhan tugas rutin mereka.

Secara umum, tidak ditemukan pelibatan TKPKD secara langsung, baik dalam regulasi maupun pelaksanaan pemutakhiran DTKS. TKPKD merupakan lembaga yang berperan membantu daerah dalam merumuskan perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Di sisi lain, peran pemerintah provinsi dalam kegiatan pemutakhiran DTKS juga tidak terlihat, baik untuk menerima *prelist* dari Pemerintah Pusat maupun menyerahkan hasil pendataan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah provinsi seharusnya dapat lebih berperan dalam memberikan fasilitasi atau dukungan terutama bagi kabupaten/kota di wilayahnya yang dinilai tertinggal dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS.

d) Musyawarah Desa/Kelurahan Belum Berjalan Sebagaimana Mestinya

Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan belum optimal karena cenderung menjadi formalitas dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Implikasinya, ketaktepatan pada galat inklusi tidak terkoreksi. Ada indikasi bahwa ketakseriusan pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan musyawarah, termasuk di desa/kelurahan yang sudah melakukannya dengan relatif benar karena sering kali hasil verval periode sebelumnya tidak diakomodasi di dalam penetapan DTKS Keputusan Menteri Sosial. Selain itu, sebagian kecil pemerintah desa/kelurahan melaksanakan musyawarah setelah tahapan kunjungan rumah tangga. Selain tidak sesuai dengan tahapan pada pedoman pemutakhiran, hal ini menyebabkan belum adanya pemilahan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan rumah.

e) Anggaran Pemutakhiran Terbatas

Semua pemerintah kabupaten/kota di lokasi studi sudah mengalokasikan APBD untuk pemutakhiran DTKS dengan besaran yang bervariasi dan cenderung terbatas. Anggaran yang tersedia umumnya hanya dialokasikan untuk membayar honorarium operator DTKS di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Implikasinya, antara lain, hampir tidak ada tenaga pendata khusus yang mengunjungi rumah tangga. Kalaupun ada tenaga pendata, biasanya posisi tersebut dirangkap oleh aparat desa/kelurahan, ketua RT, dan kader. Akibatnya, tidak semua tahapan pemutakhiran dapat dilakukan sesuai tahapan yang sudah diatur di dalam pedoman umum pelaksanaannya. Sementara itu, pemerintah daerah di satu lokasi studi yang pada 2019 dan 2020 mengalokasikan APBD untuk komponen pendata DTKS di tingkat desa/kelurahan, pada 2021 tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk komponen yang sama. Rencana pemutakhiran serentak pada 2021 yang sempat disosialisasikan dan akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat menjadi alasan pemerintah daerah ini tidak mengalokasikan anggaran daerah untuk membiayai pendata di tingkat desa/kelurahan.

Beberapa implikasi lain akibat terbatasnya anggaran pemutakhiran adalah (i) pelaksanaan verval tidak dilakukan secara rutin, (ii) informasi di tingkat rumah tangga tidak seluruhnya diperbarui, dan (iii) musyawarah desa/kelurahan tidak dilaksanakan secara benar. Tahapan-tahapan tersebut memegang peran penting dalam menentukan tingkat akurasi data rumah tangga yang diinput ke dalam DTKS. Dengan demikian, dapat dikatakan ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penentu terlaksananya pemutakhiran yang benar. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemensos, bahkan sebagian besar daerah tidak melakukan pemutakhiran data karena terkendala anggaran (Kemensos, 2020). Oleh sebab itu, pemerintah daerah berharap ada bantuan pendanaan untuk pemutakhiran DTKS yang bersumber baik dari APBN maupun APBD provinsi.

Di sisi lain, penelitian ini mengungkap adanya indikasi bahwa pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat pemanfaatan DTKS relatif tinggi sebagai acuan penetapan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan di daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pemutakhiran secara lebih terencana dan jelas. Indikasi ini dapat dilihat dari pembentukan lembaga khusus pengelola DTKS, pemberian honorarium/insentif bagi pengelola/pelaksana pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan (termasuk operator DTKS dan pendata di tingkat desa/kelurahan), serta penyediaan komputer tablet sebagai sarana pemutakhiran.

Sementara itu, tidak ada desa yang mengalokasikan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) untuk mendanai kegiatan pemutakhiran DTKS secara khusus. Namun, pemerintah di desa studi di Kabupaten Maros mengalokasikan APBDes untuk pelaksanaan berbagai musyawarah desa secara umum, termasuk untuk membahas daftar rumah tangga yang akan dikunjungi saat verval DTKS.

Sebagian informan menyatakan bahwa ada kemungkinan desa dapat dilibatkan dalam pembiayaan pemutakhiran DTKS melalui Dana Desa, misalnya, untuk pengadaan petugas verval. Kemensos juga secara eksplisit telah menyebutkan hal ini dalam Renstra Kemensos 2020–2024. Namun, kemungkinan Dana Desa dapat digunakan untuk secara khusus mendanai pemutakhiran DTKS masih didiskusikan di tingkat pusat karena pemutakhiran DTKS dianggap bukan bagian dari kewenangan desa.

f) Pemantauan Kegiatan Pemutakhiran Belum Dijalankan

Pemantauan memiliki fungsi krusial untuk menjamin proses pemutakhiran DTKS dilakukan dengan baik agar mampu menghasilkan data yang berkualitas, termasuk meminimalkan terjadinya kasus galat inklusi dan eksklusi. Namun, pelaksanaan fungsi ini dapat dikatakan cukup lemah dalam pemutakhiran DTKS karena kegiatan pemantauan tidak ditemukan di hampir semua lokasi studi. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya petugas pemantau yang bertugas untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan bimtek, musyawarah desa/kelurahan, dan kunjungan rumah dengan pedoman pemutakhiran.

g) Koordinasi Antarlembaga Belum Optimal

Pelaksanaan pemutakhiran DTKS hanya terpusat di Dinas Sosial. Di sebagian daerah, koordinasi lintas lembaga/dinas terkait masih lemah, khususnya di daerah dengan pemanfaatan DTKS yang masih rendah. Ego sektoral juga masih kental di kalangan OPD yang memiliki program penanganan kemiskinan untuk lebih memilih mengandalkan data internal program mereka sendiri dibandingkan dengan DTKS. Selain meragukan validitas DTKS, prosedur untuk mendapatkannya dari Dinas Sosial dianggap cukup rumit. Sementara itu, sosialisasi dari Dinas Sosial terkait prosedur bagi OPD lain untuk memperoleh DTKS juga belum ada. Hal ini menimbulkan kesan dari OPD lain bahwa DTKS hanya bisa digunakan oleh Dinas Sosial/Kemensos.

Lemahnya koordinasi juga menimbulkan kendala dalam proses pepadanan NIK dengan DTKS, yaitu antara dinas yang membidangi kependudukan dan Dinas Sosial. Kondisi ini terutama ditemukan di daerah yang belum terjalin kerja sama antara Dinas Sosial dan Disdukcapil. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial dan pemerintah desa/kelurahan umumnya tidak melibatkan kepala desa/lurah secara langsung dan hanya melalui operator desa/kelurahan. Implikasinya, kepala desa/lurah tidak selalu mengetahui secara utuh kegiatan pemutakhiran DTKS di wilayahnya.

Permasalahan koordinasi juga terjadi antara pusat dan daerah, terutama terkait hasil pemutakhiran yang dinilai tidak selalu diakomodasi Pemerintah Pusat. Pelaksana pemutakhiran di daerah mengaku sering menemukan bahwa penetapan DTKS dalam Keputusan Menteri Sosial masih menggunakan data lama, padahal mereka sudah melakukan verval dan sudah memperbarui data. Oleh sebab itu, daerah menganggap upaya pemutakhiran yang telah dilakukan tidak direspons/diakomodasi. Kondisi ini dinilai mengecewakan dan berpotensi menurunkan motivasi pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa/kelurahan, untuk melakukan pemutakhiran DTKS secara berkelanjutan dan berkualitas.

h) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemutakhiran Belum Memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana pemutakhiran sangat menentukan akurasi data dan ketepatan waktu pengiriman data. Pendataan melalui aplikasi SIKS-Droid diakui dapat meningkatkan validitas data. Meski demikian, kegiatan pendataan di sebagian besar lokasi studi belum menggunakan aplikasi ini karena gawai untuk kegiatan tersebut belum tersedia. Sementara itu,

hampir di semua wilayah studi belum tersedia fasilitas pendaftaran mandiri secara daring, terutama untuk mengakomodasi rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DTKS akibat kesalahan eksklusif. Fasilitas ini menjadi kian penting di saat pandemi dan di wilayah perkotaan. Selain banyak rumah tangga baru yang menjadi miskin/rentan akibat pandemi, fasilitas pendaftaran mandiri secara daring dapat mengurangi mobilitas dan interaksi langsung. Sementara itu, kendala teknis terkait penjadwalan pengunggahan hasil verval masih sering terjadi sehingga daerah tidak dapat mengakses aplikasi SIKS-NG pada waktu yang telah dijadwalkan.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penyempurnaan data kemiskinan yang harus dimulai dari tingkat desa/kelurahan menjadi prasyarat pelaksanaan reformasi perlindungan sosial yang tengah berlangsung saat ini. Target menghapus kemiskinan ekstrem hingga menjadi nol persen pada 2024 juga makin menguatkan kebutuhan akan ketersediaan data kemiskinan untuk menentukan sasaran secara tepat. Selain itu, telah terbukti bahwa penggunaan dan pemutakhiran berkala data kemiskinan terpadu untuk penargetan program-program penanganan kemiskinan telah berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di beberapa negara. Hal ini menegaskan bahwa upaya pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin dan dengan proses yang berkualitas pun menjadi prasyarat keberhasilan upaya percepatan penanganan kemiskinan. Terlepas dari keberadaan Permensos No. 3 Tahun 2021 yang menggantikan Permensos No. 28 Tahun 2017 dan Permensos No. 5 Tahun 2019, studi ini mengidentifikasi faktor-faktor dan titik-titik krusial yang dapat menjadi pelajaran terpetik untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas proses dan data hasil pemutakhiran DTKS di masa mendatang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa rekomendasi dapat kami ajukan. Berikut rekomendasi kami untuk mendorong pemutakhiran DTKS yang berkelanjutan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

1. Mendorong pemanfaatan DTKS oleh pemerintah daerah agar termotivasi melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan

- a) Pemerintah Pusat perlu lebih intensif menyosialisasikan kebijakan mengenai pemanfaatan DTKS kepada pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan kalangan nonpemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara kementerian terkait, khususnya Kemendagri, Kemensos, dan Kemendes PDTT.
- b) Pemerintah Pusat perlu membangun mekanisme untuk memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan DTKS sebagai data acuan untuk menetapkan penerima manfaat program penanganan kemiskinan daerah, baik program yang bersifat substitutif maupun komplementer dengan program dari Pemerintah Pusat. Misalnya, Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan permendagri atau peraturan menteri keuangan (Permenkeu)

tentang pengelolaan belanja bansos yang mensyaratkan penggunaan DTKS sebagai sumber data sasaran penerima manfaatnya.

- c) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu secara eksplisit memasukkan agenda pemanfaatan DTKS ke dalam dokumen perencanaan daerah yang diakomodasi di dalam perencanaan teknis di tiap dinas sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan.
- d) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mengeluarkan regulasi (pergub/perbup/perwali) yang mewajibkan pemanfaatan DTKS sebagai acuan program penanganan kemiskinan di seluruh dinas. Di sisi lain, dinas teknis, pemerintah desa/kelurahan, dan kalangan nonpemerintah yang memiliki program penanganan kemiskinan perlu diberi izin untuk mengakses DTKS terbaru dengan tetap memenuhi prosedur untuk menjamin kerahasiaan data.

2. Memastikan regulasi/kebijakan tentang pelaksanaan pemutakhiran DTKS dapat dipahami dan diacu dengan benar oleh pelaksana pemutakhiran DTKS di daerah

- a) Pemerintah Pusat perlu menurunkan UU No. 13 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah untuk memperjelas:
 - I) peran dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota terkait pemutakhiran DTKS secara berkala dan berkualitas, termasuk penerapan skema penghargaan/hukuman (*reward/punishment*) terhadap kinerja daerah.
 - II) peran pemerintah provinsi untuk memberikan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan pemutakhiran DTKS, misalnya, melalui penyediaan anggaran atau sarana/prasarana, pengadaan bimtek, dan koordinasi antarlembaga pelaksana pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota.
- b) Pemerintah Pusat perlu membuat pedoman teknis dan praktis tentang mekanisme pemutakhiran DTKS dan pemantauannya pada setiap tahap, serta menyampaikannya kepada pelaksana pemutakhiran DTKS di daerah. Pedoman tersebut juga harus memuat:
 - I) penegasan bahwa cakupan pemutakhiran dalam satu tahun mencakup seluruh rumah tangga yang meliputi data *prelist* hasil pemutakhiran periode sebelumnya dan data usulan baru.
 - II) penetapan waktu pelaksanaan pemutakhiran DTKS secara terjadwal dengan alokasi waktu yang memadai.
 - III) penegasan pemberian kewenangan/penugasan kepada pemerintah desa/kelurahan dalam kegiatan pemutakhiran DTKS.
 - IV) pemberian ruang bagi daerah untuk memasukkan konteks dan kriteria kemiskinan daerah sebagai indikator tambahan yang melengkapi 44 indikator inti, serta mempertimbangkannya dalam formula pemeringkatan rumah tangga miskin di tingkat pusat.
 - V) pembuatan skema pendaftaran masyarakat untuk dimasukkan ke dalam DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota melalui sistem jemput bola guna meminimalkan galat eksklusif.
- c) Pemerintah Pusat perlu segera menyosialisasikan setiap peraturan terbaru terkait pengelolaan dan pemutakhiran DTKS kepada pelaksana pemutakhiran di daerah, termasuk semua pedoman teknis dan peraturan turunannya, serta peraturan-peraturan yang terpengaruh dan/atau digantikan oleh peraturan baru tersebut.

3. Mendorong tersedianya kelembagaan dan SDM pengelola DTKS yang memadai

- a) Pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan tim khusus di bawah Dinas Sosial yang fokus melaksanakan pemutakhiran dan pengelolaan DTKS dengan SDM yang memadai dari segi jumlah dan kapasitas di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan, dengan cara:
 - I) memanfaatkan kelembagaan terkait yang sudah ada di daerah, seperti SLRT.
 - II) merumuskan struktur pengelola DTKS dan memastikan bahwa SDM pelaksana pemutakhiran di setiap level tersedia dan setiap fungsinya terisi, serta tidak terjadi rangkap jabatan/fungsi.
 - III) menyusun mekanisme transfer pengetahuan yang terstruktur untuk mengatasi masalah mutasi pegawai.
- b) Pemerintah kabupaten/kota perlu melibatkan lembaga yang kompeten dalam pendataan berskala besar sebagai narasumber dalam pelaksanaan bimtek bagi seluruh pengelola dan pelaksana pemutakhiran sebelum kegiatan pemutakhiran dimulai.
- c) Materi bimtek perlu mencakup tidak hanya penggunaan aplikasi SIKS-NG/SIKS-Droid, tetapi juga tentang tahapan dan mekanisme pemutakhiran DTKS.

4. Memastikan musyawarah desa/kelurahan dilakukan sesuai peraturan secara konsisten

- a) Jika Pemerintah Pusat memberikan ruang dimasukkannya kriteria kemiskinan yang sesuai konteks daerah, pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan perlu mempertimbangkan kriteria kemiskinan daerah ketika menentukan *prelist* akhir (daftar rumah tangga yang akan dikunjungi) saat musyawarah desa/kelurahan.
- b) Pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan bahwa kegiatan musyawarah desa/kelurahan untuk memverifikasi *prelist* dan data usulan baru dilakukan sesuai dengan pedoman (meliputi mekanisme, keterwakilan peserta, dan *prelist* yang dibahas).
- c) Pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan bahwa pemerintah desa/kelurahan sudah memberikan ruang keterlibatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam musyawarah desa/kelurahan untuk meningkatkan ketepatan data, dengan cara:
 - I) melaksanakan pramusyawarah desa/kelurahan di lingkup yang lebih kecil (RT/RW/dusun) dengan memanfaatkan forum pertemuan rutin yang sudah ada.
 - II) memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin/rentan, dari semua RT/RW/dusun.

5. Memastikan ketersediaan anggaran memadai

- a) Pemerintah Pusat dan provinsi perlu berkontribusi dalam mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota.
- b) Bappeda perlu memperkuat koordinasi antarlembaga di tingkat kabupaten/kota (Dinas Sosial, Bappeda, sekretaris daerah, dan DPRD) untuk memastikan kegiatan pemutakhiran DTKS masuk di dalam proses perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Bappeda dapat memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu) untuk memastikan ketersediaan dan serapan anggaran dalam kegiatan pemutakhiran DTKS.

6. Memastikan proses dan hasil pemutakhiran DTKS benar-benar dipantau

- a. Pemerintah kabupaten/kota perlu melaksanakan pemantauan terutama pada tahap bimtek, musyawarah desa/kelurahan, dan kunjungan rumah tangga.
- b. Untuk meminimalkan galat inklusi dan eksklusi:
 - I) pemantauan perlu melibatkan peran aktif masyarakat melalui berbagai *platform* yang sudah tersedia, seperti unit pengaduan di desa/kelurahan, grup komunitas (pada aplikasi perpesanan WhatsApp Messenger/Telegram), musyawarah desa/kelurahan, atau pun forum musyawarah RT/RW/dusun.
 - II) Pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan perlu menerapkan sistem sanksi sosial kepada rumah tangga yang terdaftar dalam DKTS akibat galat inklusi, misalnya, melalui mekanisme labelisasi penerima bantuan.

7. Memperkuat koordinasi antarlembaga terkait pelaksanaan pemutakhiran DTKS di daerah

- a. Bappeda perlu memfasilitasi koordinasi antara Dinas Sosial sebagai penanggung jawab DTKS dan Disdukcapil untuk mempercepat proses pemadanan NIK.
- b. Bappeda perlu memfasilitasi koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk memperlancar pelaksanaan pemutakhiran DTKS di tingkat desa. Di sisi lain, koordinasi Dinas PMD dengan desa dapat dilakukan melalui penguatan forum kepala desa/kelurahan. Dinas PMD juga dapat memberdayakan tenaga pendamping desa untuk berkomunikasi dengan pemerintah desa dan memantau penggunaan Dana Desa dalam mendukung pendataan.

8. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pemutakhiran DTKS yang memadai

- a) Pemerintah Pusat perlu menyempurnakan aplikasi SIKS-NG untuk meminimalkan terjadinya galat dan persoalan-persoalan teknis pada saat pengunggahan data hasil pemutakhiran oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, hasil pengunggahan yang sudah sesuai dengan ketentuan dapat diakomodasi sepenuhnya.
- b) Pemerintah Pusat perlu mempercepat penggunaan aplikasi SIKS-Droid (dengan kapasitas penyimpanan data yang memadai) di seluruh daerah untuk meningkatkan validitas data.

DAFTAR ACUAN

- Alifia, Ulfah, Adinda Angelica, Akhmadi, Dyan Widyaningsih, Fauzan Kemal Musthofa, Niken Kusumawardhani, Nina Toyamah, Rika Kumala Dewi (akan dipublikasikan) 'Akses Universal terhadap Pendidikan di Indonesia: Menempatkan Anak dari Keluarga Prasejahtera sebagai Prioritas.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Alkire, Sabina (2014). 'Towards frequent and accurate poverty data.' *OPHI Research In Progress Series* 43b. <https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/RP43b_Text.pdf> [1 Agustus 2021].
- Asmanto, Priadi, Taufik Hidayat, dan G. Irwan Suryanto (2020) 'Pandemi COVID-19 dan Momentum untuk Memperkuat Sistem Penetapan Sasaran Nasional.' Ringkasan Kebijakan. Jakarta: TNP2K.
- Bappenas (2020) 'Rencana Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.' Materi dipresentasikan pada Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, Jakarta, 27 Oktober 2020, tidak dipublikasikan.
- Barca, Valentina dan Richard Chirchir (2014) 'Single Registries and Integrated MISs: De-mystifying Data and Information Management Concepts.' Research Report. Barton ACT: Department of Foreign Affairs and Trade.
- Berner, Heidi dan Tamara van Hemelryck (2021) 'Social Information Systems and Registries of Recipients of Non-Contributory Social Protection in Latin America in Response to COVID-19.' Project Documents. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- BPS (2011) *Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011* [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/news/2011/07/11/4/pendataan-program-perlindungan-sosial--ppls--2011--indonesian-version-.html>> [23 Juli 2021].
- Guay, Jennifer (2017) *Brazil Lifts Millions Out of Poverty with Direct Cash Transfer Scheme: By Tying Cash Benefits to Health and Education, Brazil is Breaking the Cycle of Poverty* [dalam jaringan] <<https://apolitical.co/solution-articles/en/brazil-lifts-millions-poverty-direct-cash-transfer-scheme>> [3 Agustus 2021].
- Hasson, Felicity dan Sinead Keeney (2011) 'Enhancing Rigour in the Delphi Technique Research.' *Technological Forecasting and Social Change* 78: 1695–1704.
- Hasson, Felicity, Sinead Keeney, dan Hugh McKeena (2000) 'Research Guidelines for the Delphi Survey Technique' *Journal of Advanced Nursing* 32 (4): 1008–1015.
- Hastuti, Ruhmaniyati, dan Dyan Widyaningsih (2020) 'Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak COVID-19.' Catatan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- International Labour Office (2014) 'Cadastró Único – Operating a Registry through a National Public Bank.' *Social Protection in Action: Building Social Protection Floors* No. 001/2014.

Kementerian Sosial (2020) *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Sosial.

—. (2019a) *Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Siks-NG Versi Online* [dalam jaringan] <<https://pusdatin.kemensos.go.id/uploads/topics/15699377222966.pdf>> [25 Juli 2021].

—. (2019b) SIKS-Dataku (Versi 1.4.5) [Aplikasi telepon seluler]. Tersedia di Play Store (Diunduh: 3 Oktober 2020 dan 18 Januari 2021).

Kurniawan, Asep (2020) 'Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Mengatasi Dampak Pandemi COVID-19: Cerita dari Desa.' Catatan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Oxford Policy Management (2015) 'Demystifying Information System and Registries for Social Protection.' Oxford: Oxford Policy Management.

Pusdatin Kesos Kemensos (2020a) *Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* [dalam jaringan] <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/161513107_21228.pdf> [1 April 2021].

Pusdatin Kesos Kemensos (2020b) *Sejarah Data Terpadu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* [dalam jaringan] <<https://dtks.kemensos.go.id/sejarah-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>> [26 Juli 2021].

Pusdatin Kesos Kemensos (n.d.) *Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* [dalam jaringan] <<https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15966366535148.pdf>> [24 September 2021].

Rahayu, Sri Kusumastuti, Akhmadi, Hastuti, Pamadi Wibowo, Sri Budiyati, Musriyadi Nabiu, Sulton Mawardi, Syaikhu Usman, Laura E. Bailey, John Maxwell (1998) 'Hasil Pengamatan Lapangan Kilat Tim SMERU: Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) di Lima Provinsi.' Laporan Khusus, Jakarta: Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU).

Satriawan, Elan, Ari Perdana, Rizal Adi Prima (2015). 'Pembelajaran dari uji Coba Desain Baru Raskin 2012: Temuan dari Studi Pemantauan TNP2K'. Naskah Kerja. Jakarta: TNP2K.

TNP2K (2019) *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* [dalam jaringan] <<http://bdt.tnp2k.go.id/>> [2 Agustus 2021].

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021.

Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri No. 360.1/KMK.07/2020; No. 1 Tahun 2020; dan No. 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www. smeru. or.id

Facebook : The SMERU Research Institute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : SMERU Research Institute

